

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN FASILITAS KREDIT MIKRO MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*

Frederik Giovannie Karel Wongkar
Deasy Soeikromo
Thor Bangsaradja Sinaga

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pembiayaan mikro memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan penyalahgunaan fasilitas kredit mikro berupa penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya (*side streaming*), yang menimbulkan persoalan mengenai batasan antara wanprestasi dalam ranah hukum perdata dan tindak pidana yang mengandung unsur penipuan atau penyalahgunaan fasilitas kredit. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap debitur usaha mikro yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat, melainkan menghadapi keterbatasan ekonomi atau rendahnya literasi keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan fasilitas kredit mikro yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* serta menganalisis penerapannya dalam mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum antara lembaga perbankan dan debitur usaha mikro. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perbankan, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta bahan hukum sekunder yang relevan.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, kredit mikro, penyalahgunaan kredit, *restorative justice*, perlindungan hukum.

BAB I PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam rangka memperkuat sektor tersebut, pemerintah menghadirkan berbagai program pembiayaan, salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha yang mengalami

keterbatasan dalam memperoleh kredit perbankan konvensional. Melalui program ini, pemerintah berupaya mendorong produktivitas usaha, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan ekonomi kerakyatan yang inklusif. Pemberian kredit mikro pada dasarnya didasarkan pada prinsip kepercayaan (*trust*) antara lembaga perbankan dan debitur. Bank menyalurkan dana dengan keyakinan bahwa debitur akan menggunakan fasilitas kredit sesuai tujuan yang diperjanjikan dan memenuhi kewajiban pengembalian kredit sebagaimana mestinya. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan penyimpangan penggunaan

dana kredit yang dialihkan untuk kepentingan lain di luar tujuan usaha yang diajukan. Tindakan tersebut dikenal sebagai side streaming dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi lembaga perbankan serta mengganggu efektivitas program pembiayaan mikro yang telah dirancang pemerintah.

Permasalahan hukum muncul ketika penyalahgunaan fasilitas kredit mikro sulit dibedakan antara wanprestasi yang menjadi ranah hukum perdata dan tindak pidana yang mengandung unsur penipuan atau penyalahgunaan kepercayaan. Dalam banyak kasus, kegagalan debitur memenuhi kewajiban pembayaran tidak selalu disebabkan oleh niat jahat, melainkan akibat kondisi ekonomi yang memburuk, rendahnya literasi keuangan, atau keadaan mendesak yang memaksa debitur menggunakan dana kredit untuk kebutuhan lain. Ketidajelasan batasan tersebut sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penegakan hukum dan berpotensi mengarah pada kriminalisasi sengketa yang sejatinya bersifat keperdataan.

Di sisi lain, penerapan hukum pidana secara represif terhadap debitur usaha mikro sering kali tidak memberikan manfaat optimal bagi semua pihak. Pemidanaan yang berujung pada pemenjaraan debitur dapat menghentikan aktivitas usaha yang menjadi sumber penghasilan utama, sehingga memperbesar risiko kerugian ekonomi baik bagi debitur maupun lembaga perbankan yang berharap memperoleh kembali dana yang telah disalurkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan pemulihan kerugian dan keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan

restoratif (restorative justice). Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah yang melibatkan seluruh pihak terkait. Dalam konteks Indonesia, penerapan restorative justice memperoleh landasan hukum melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut membuka ruang penyelesaian perkara di luar proses litigasi dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula dan kepentingan para pihak.

Penerapan restorative justice dalam perkara penyalahgunaan fasilitas kredit mikro menunjukkan potensi yang signifikan dalam menciptakan penyelesaian yang lebih efektif dan berkeadilan. Melalui mekanisme ini, kerugian yang dialami lembaga perbankan dapat dipulihkan melalui pengembalian dana oleh debitur, sementara debitur tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat pedoman yang secara khusus mengatur kriteria dan batasan tindak pidana penyalahgunaan kredit mikro yang layak diselesaikan melalui restorative justice. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum serta membuka peluang penyalahgunaan mekanisme oleh pihak yang tidak beritikad baik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan fasilitas kredit mikro yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice serta analisis penerapannya dalam mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum antara lembaga perbankan dan debitur usaha mikro. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang menjamin kepastian hukum,

kemanfaatan, dan keadilan dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan kredit mikro di Indonesia.

BAB II PEMBAHASAN

A. PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN FASILITAS KREDIT MIKRO YANG DAPAT DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

1. Kualifikasi Yuridis Penyalahgunaan Kredit Mikro Sebagai Tindak Pidana

Penyalahgunaan kredit mikro merupakan perbuatan yang dapat berada dalam ranah hukum perdata maupun pidana, tergantung pada unsur yang menyertainya. Penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan perjanjian (*side streaming*) pada dasarnya merupakan wanprestasi apabila hanya berkaitan dengan kegagalan debitur memenuhi kewajiban kontraktual. Namun, apabila sejak awal terdapat unsur manipulasi data, penggunaan identitas palsu, atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh fasilitas kredit, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Selain itu, penyalahgunaan kredit mikro juga dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang Perbankan, khususnya apabila melibatkan pemberian keterangan palsu, pencatatan tidak benar, atau penyimpangan prosedur kredit yang dilakukan oleh debitur maupun oknum perbankan. Penentuan batas antara wanprestasi dan tindak pidana sangat bergantung pada adanya unsur kesengajaan, niat jahat (*mens rea*), serta manipulasi informasi yang mengakibatkan kerugian bagi bank.

Oleh karena itu, sinkronisasi antara ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perbankan menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah pelaku berlindung di balik alasan wanprestasi. Dengan kualifikasi hukum yang tepat, penegakan hukum dapat dilakukan secara proporsional, termasuk melalui pendekatan *restorative justice* bagi debitur yang memiliki iktikad baik untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan.

2. Landasan Normatif Penerapan *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penerapan *restorative justice* di Indonesia berkembang melalui berbagai regulasi institusional, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan pemulihan dengan menekankan pengembalian kerugian korban dibandingkan pemidanaan pelaku.

Dalam perkara penyalahgunaan kredit mikro, *restorative justice* memungkinkan penyelesaian melalui mediasi antara bank dan debitur, terutama apabila terdapat iktikad baik untuk memulihkan kerugian yang timbul. Pendekatan ini memberikan manfaat berupa penyelesaian yang lebih cepat, efisien, serta mampu menjaga keberlangsungan usaha debitur sekaligus memulihkan likuiditas bank.

Kehadiran Perpol, Perja, dan Perma menunjukkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Ketiga regulasi tersebut juga menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dengan tetap memberikan batasan yang ketat agar *restorative justice* tidak disalahgunakan

sebagai sarana menghindari pertanggungjawaban pidana.

Secara keseluruhan, integrasi regulasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan membentuk landasan normatif yang kuat bagi penerapan restorative justice dalam penyelesaian penyalahgunaan kredit mikro. Pendekatan ini mencerminkan upaya mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan kepentingan perbankan, dan pemulihan kondisi ekonomi debitur secara berkeadilan.

3. Sinkronisasi Regulasi Pasca-Pemberlakuan KUHAP 2025 (UU No. 20 Tahun 2025)

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jika sebelumnya restorative justice hanya didasarkan pada Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung, kini mekanisme tersebut menjadi bagian resmi dari hukum acara pidana nasional yang berlaku secara terpadu.

KUHAP Baru menyelaraskan penerapan restorative justice di seluruh lembaga penegak hukum melalui standar prosedur yang seragam, sehingga mengurangi perbedaan penafsiran dan meningkatkan kepastian hukum. Dalam perkara penyalahgunaan kredit mikro, pendekatan ini memungkinkan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian bank melalui pengembalian dana atau restrukturisasi kredit dibandingkan pembedaan semata.

Penerapan restorative justice berdasarkan KUHAP Baru hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat tertentu, antara lain adanya

pemulihan kerugian korban, kesepakatan sukarela para pihak, pelaku bukan residivis, serta perkara tidak berdampak luas terhadap kepentingan publik. Selain itu, proses mediasi harus melibatkan pihak netral dan memperoleh penetapan pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dengan pengaturan tersebut, restorative justice menjadi instrumen penegakan hukum yang lebih akuntabel, memberikan kepastian hukum bagi lembaga perbankan, sekaligus mendukung keberlangsungan usaha mikro melalui penyelesaian perkara yang lebih cepat, adil, dan berorientasi pada pemulihan.

4. Relevansi Doktrin Hukum Perbankan dalam Penyelesaian Restorative Justice

Relevansi antara doktrin hukum perbankan dan restorative justice terletak pada tujuan bersama untuk melindungi kepentingan perbankan melalui pemulihan kerugian secara efektif. Pendekatan restorative justice sejalan dengan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) karena memungkinkan bank memperoleh kembali dana kredit yang disalahgunakan tanpa harus menunggu proses pidana yang panjang dan berisiko menghambat pemulihan aset.

Selain itu, penerapan restorative justice mendukung Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) dengan memberikan ruang bagi bank untuk menilai iktikad baik debitur dalam menyelesaikan kewajibannya. Mekanisme ini membantu membedakan antara debitur yang mengalami kesulitan ekonomi dengan pelaku yang sejak awal memiliki niat jahat melakukan penyalahgunaan kredit.

Dari perspektif manajemen risiko, penyelesaian secara restoratif juga membantu menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin penyelesaian sengketa melalui

musyawarah yang dikenal dalam praktik perbankan, baik konvensional maupun syariah, serta mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang harus menjaga perputaran dana secara berkelanjutan.

Dengan demikian, restorative justice tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum pidana, tetapi juga sebagai sarana perlindungan aset perbankan, pemulihan dana masyarakat yang dikelola bank, serta upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai keadilan dalam penyelesaian penyalahgunaan kredit mikro.

B. PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA PENYALAHGUNAAN KREDIT MIKRO AGAR TERCIPTA KESEIMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA KEPENTINGAN LEMBAGA PERBANKAN DAN DEBITUR USAHA MIKRO

1. Identifikasi Kepentingan Hukum yang Berbenturan dalam Sengketa Kredit Mikro

Dalam perkara penyalahgunaan kredit mikro, bank memiliki kepentingan utama untuk menjaga likuiditas, stabilitas keuangan, serta kepastian pengembalian dana yang telah disalurkan. Sebagai lembaga intermediasi, bank membutuhkan mekanisme penyelesaian yang mampu memulihkan kerugian secara cepat dan efisien tanpa menimbulkan biaya litigasi yang berkepanjangan. Selain itu, penegakan hukum juga diperlukan untuk mencegah moral hazard dan menjaga integritas sistem perbankan.

Di sisi lain, debitur usaha mikro memiliki kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil, menjaga keberlangsungan usahanya, serta terhindar dari stigma pidana

yang dapat menghambat aktivitas ekonomi dan akses pembiayaan di masa depan. Pemidanaan melalui penjara sering kali berdampak negatif karena dapat menghentikan usaha yang menjadi sumber penghidupan utama debitur tanpa memberikan manfaat nyata bagi pemulihan kerugian bank.

Titik temu kepentingan antara bank dan debitur terletak pada kebutuhan untuk memulihkan kerugian tanpa menghilangkan produktivitas ekonomi debitur. Dalam konteks ini, restorative justice menjadi solusi yang lebih proporsional karena berorientasi pada pengembalian aset bank, pemulihan hubungan hukum para pihak, serta keberlanjutan usaha mikro. Dengan demikian, pendekatan restoratif mampu menciptakan keseimbangan perlindungan hukum antara kepentingan lembaga perbankan dan debitur usaha mikro melalui penyelesaian yang adil, efektif, dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

2. Mekanisme Mediasi Penal sebagai Instrumen Pencapaian Kesepakatan

Mekanisme mediasi penal dalam perkara penyalahgunaan kredit mikro diawali dengan identifikasi kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan restorative justice. Bank dan debitur dipertemukan dalam forum musyawarah yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum guna membahas penyebab terjadinya penyimpangan kredit serta kerugian yang ditimbulkan.

Proses mediasi dilanjutkan dengan negosiasi terbuka mengenai bentuk pemulihan kerugian. Dalam tahap ini, bank menjelaskan jumlah kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan debitur menyampaikan kemampuan finansialnya. Apabila tercapai kesepakatan, para pihak menyusun dan menandatangani perjanjian perdamaian yang menjadi dasar

penghentian proses pidana sesuai mekanisme restorative justice.

Penegak hukum berperan sebagai fasilitator yang netral untuk menjaga keseimbangan posisi antara bank dan debitur, memastikan tidak terdapat tekanan atau intimidasi, serta memverifikasi kebenaran informasi yang menjadi dasar kesepakatan. Dengan demikian, mediasi tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan kedua belah pihak.

Ruang lingkup kesepakatan restoratif umumnya meliputi penjadwalan ulang pembayaran (rescheduling), perubahan syarat kredit (reconditioning), maupun pengurangan bunga dan denda dengan fokus pada pengembalian pokok utang. Melalui mekanisme tersebut, bank memperoleh pemulihan aset secara lebih cepat, sementara debitur tetap memiliki kesempatan untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, mediasi penal menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum antara kepentingan perbankan dan debitur usaha mikro.

3. Re-aktivasi Likuiditas Bank melalui Pendekatan Restoratif

Penerapan restorative justice dalam perkara penyalahgunaan kredit mikro terbukti lebih efisien dibandingkan jalur litigasi konvensional dalam pemulihan aset perbankan. Melalui mekanisme mediasi dan kesepakatan antara bank dan debitur, pengembalian dana dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus melalui proses lelang, kepailitan, atau sengketa peradilan yang memakan waktu dan biaya besar. Efisiensi ini memungkinkan bank segera memulihkan likuiditas dan menyalurkan kembali dana kepada sektor produktif.

Selain mempercepat pemulihan aset, restorative justice juga berkontribusi dalam menurunkan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Kesepakatan yang mencakup pelunasan atau restrukturisasi kredit memberikan dasar hukum bagi bank untuk memperbaiki status kredit debitur, sehingga mengurangi beban pencadangan kerugian dan meningkatkan kesehatan keuangan bank. Adanya legitimasi hukum dari proses restorative justice juga memberikan kepastian bagi bank dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan kredit.

Efektivitas pendekatan restoratif semakin terlihat dari meningkatnya sikap kooperatif debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Dibandingkan dengan pemidanaan yang berpotensi menghambat kemampuan debitur untuk membayar utang, restorative justice mendorong pemulihan kerugian secara nyata melalui penyelesaian yang berorientasi pada tanggung jawab dan perbaikan hubungan hukum. Dengan demikian, restorative justice tidak hanya memberikan manfaat bagi debitur, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung stabilitas dan kesehatan sistem perbankan secara keseluruhan.

4. Perlindungan terhadap Keberlangsungan Ekonomi Debitur Usaha Mikro

Penerapan restorative justice dalam perkara penyalahgunaan kredit mikro memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan kewajibannya tanpa harus menjalani pidana penjara. Melalui mekanisme ini, debitur tetap dapat menjalankan usaha yang menjadi sumber pendapatan utama sehingga memiliki kemampuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami bank. Pendekatan restoratif juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum dan

keuangan, yang mendorong tumbuhnya kesadaran serta tanggung jawab debitur dalam mengelola fasilitas kredit secara lebih baik.

Dari perspektif ekonomi, *restorative justice* mendukung keberlangsungan usaha mikro dan menjaga produktivitas sektor UMKM sebagai salah satu penopang perekonomian nasional. Dibandingkan dengan pemidanaan yang berpotensi menghentikan aktivitas usaha, pendekatan restoratif memungkinkan proses pemulihan berjalan tanpa menghilangkan kemampuan debitur untuk menghasilkan pendapatan dan memenuhi kewajibannya.

Secara sosiologis, *restorative justice* berperan dalam mencegah munculnya kemiskinan struktural akibat pemidanaan pelaku usaha mikro yang umumnya merupakan tulang punggung keluarga. Dengan mengutamakan pemulihan kerugian dibanding penghukuman badan, pendekatan ini tidak hanya melindungi kepentingan perbankan, tetapi juga menjaga kesejahteraan keluarga debitur serta stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, *restorative justice* menjadi instrumen penegakan hukum yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sosial.

5. Parameter Keberhasilan *Restorative Justice* dalam Mencapai Keseimbangan Hukum

Keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam sengketa kredit mikro diukur terutama melalui asas proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara kemampuan ekonomi debitur dan besarnya kerugian yang dialami bank. Kesepakatan yang dihasilkan harus realistis dan berkelanjutan, sehingga tidak membebani debitur secara berlebihan namun tetap menjamin pemulihan aset bank,

khususnya pengembalian pokok kredit (*principal recovery*).

Dari perspektif hukum perbankan, keberhasilan *restorative justice* juga ditentukan oleh efektivitas mitigasi risiko melalui pemulihan likuiditas tanpa proses litigasi yang panjang dan mahal. Selain itu, aspek tanggung jawab debitur dan perubahan perilaku menjadi indikator penting bahwa penyelesaian tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mengandung nilai pertanggungjawaban moral.

Parameter lain yang menentukan keberhasilan adalah adanya penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHP Baru (UU No. 20 Tahun 2025). Penetapan ini memberikan kekuatan hukum yang final dan mengikat, menjamin kepastian hukum bagi bank maupun debitur, serta mencegah munculnya sengketa ulang di kemudian hari. Dengan demikian, *restorative justice* dianggap berhasil apabila mampu menghadirkan keseimbangan antara pemulihan kerugian, kepastian hukum, dan keberlanjutan ekonomi para pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan fasilitas kredit mikro di Indonesia kini telah mengalami transformasi dari yang semula bersifat sektoral di tingkat institusi penegak hukum menjadi bagian integral dalam sistem hukum acara pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP Baru. Integrasi formal ini memberikan landasan yudisial yang kuat bagi penerapan keadilan restoratif, di mana penyelesaian perkara tidak lagi hanya bergantung pada diskresi penyidik atau jaksa, melainkan wajib

melalui mekanisme kontrol yudisial berupa penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini menjamin bahwa setiap penghentian perkara dalam sengketa kredit mikro memiliki kepastian hukum yang mutlak, mencegah adanya tuntutan ulang di masa depan (*ne bis in idem*), serta menyinkronkan kepentingan pemulihan aset perbankan dengan perlindungan hukum bagi debitur secara sah dan transparan.

2. Penerapan *restorative justice* dalam perkara penyalahgunaan kredit mikro terbukti mampu menciptakan keseimbangan perlindungan hukum melalui pergeseran paradigma dari penghukuman badan ke pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*). Bagi lembaga perbankan, mekanisme ini menjamin re-aktivasi likuiditas secara lebih cepat dan efisien dibandingkan jalur eksekusi agunan yang memakan waktu lama, sehingga mampu menekan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) secara efektif. Sementara bagi debitur usaha mikro, pendekatan restoratif memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki kegagalan manajerial tanpa harus kehilangan kebebasan fisik, yang secara sosiologis mencegah terjadinya degradasi ekonomi keluarga dan kemiskinan struktural. Dengan demikian, keseimbangan tercapai ketika hak finansial bank terlindungi dan keberlangsungan produktivitas debitur tetap terjaga di bawah payung hukum yang transparan.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga penegak hukum hendaknya segera menyusun regulasi turunan yang lebih teknis untuk mengimplementasikan amanat KUHAP Baru terkait standar operasional prosedur mediasi penal dalam tindak pidana ekonomi/perbankan. Hal ini diperlukan

guna menghindari adanya perbedaan penafsiran di lapangan mengenai syarat limitatif pemulihan kerugian bank dalam skala mikro. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang masif kepada lembaga perbankan agar mereka dapat menyesuaikan kebijakan internal pemulihan kreditnya dengan mekanisme keadilan restoratif yang telah diatur secara formal, sehingga kepastian hukum yang ditawarkan oleh undang-undang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga stabilitas likuiditas bank tanpa harus mengabaikan akses keadilan bagi debitur usaha mikro.

2. Pihak perbankan disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan mekanisme mediasi penal yang difasilitasi oleh penegak hukum sebagai langkah prioritas dalam penyelesaian sengketa kredit mikro yang memiliki indikasi pidana ringan atau *fraud* administratif. Hal ini bertujuan agar aset bank tidak tertahan dalam proses litigasi yang panjang dan tidak produktif. Di sisi lain, aparat penegak hukum diharapkan terus mempertahankan peran sebagai fasilitator yang netral guna memastikan posisi tawar debitur mikro tetap terlindungi dari dominasi kekuatan korporasi, sehingga kesepakatan yang dihasilkan benar-benar bersifat proporsional dan tidak membebani debitur di luar batas kemampuan ekonominya. Peningkatan kapasitas mediator penegak hukum dalam memahami doktrin hukum perbankan juga menjadi esensial agar solusi yang ditawarkan tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Hukum Pidana*, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Dami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ed. Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. 12 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020).

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 6 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).

Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2012).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020).